

## BAB II

## BEBERAPA THEORI TENTANG PENELITIAN HADITS

Hadits menurut bahasa dapat disebut dengan khabar yang berarti berita, sedangkan menurut istilah dapat diartikan dengan segala sesuatu yang di sandarkan kepada Nabi Muhammad - s.a.w. Baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau yang serupa dengan, seperti yang dikemukakan oleh Tirmizi:

ما أضيف إلى النبي ص. م. أقوال و أفعال أو نقره أو مثله

Artinya: "Sesungguhnya yang disandarkan kepada Nabi s.a.w. baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan atau yang sejenis dengannya. (At Tirmizi, 1974; 9)

Seseorang dalam menerima hadits atau berita itu dapat melalui sumber aslinya dan tidak secara langsung, karena jika dilihat dari tempat dan jarak antara seseorang dengan terjadinya peristiwa sangatlah jauh atau penerima hadits atau berita dengan sumber yang memberi berita atau hadits tersebut tidak hidup dalam satu generasi, oleh karena itu mustahil bagi seorang memperoleh kebenaran tentang suatu pemberitaan yang masing-masing di terimanya dengan tidak langsung, jika tanpa menggunakan media-media yang dipercaya.

Untuk menguji kebenaran masing-masing berita yang di terima secara tidak langsung itu memerlukan suatu dasar dan sandaran yang kuat, kepada dan dari siapa pengetahuan dan pemberitaan itu diterimanya, jika pembawaan berita itu bertahap-tahap maka pembawaan berita yang terakhir harus dapat menunjukkan sandarannya yakni orang yang membawa berita tersebut -

yakni dari sumber aslinya langsung, yaitu menerima sendiri dari pemilik berita.

Untuk suatu hadits dari Rosululloh s.a.w. Unsur-unsur-suatu berita sandaran berita dan materi berita tersebut tidak dapat di tinggalkan untuk untuk meneliti suatu hadits apakah, muatan hadits tersebut, para ahli hadits memberikan istilah - untuk unsur-unsur tersebut, yaitu dimana rowi sanad dan matan untuk memelihara matan hadits, apakah ia shoheh, hasan atau dhoif, maka ketiga unsur tersebut tidak bisa ditinggalkan.

Sedangkan untuk memelihara keadaan matan suatu hadits apakah ia itu shoheh, hasan atau dhoif dapat dilakukan dengan beberapa teori.

#### A. Teori Pengujian Sanad dan Perowi

##### 1. Pengertian Sanad dan Perowi

Sanad menurut lugha berarti sesuatu yang kita bersan - sandar kepadanya, baik tembok atau selainnya, sedangkan sanad menurut Istilah, ahli hadits menyatakan:

طريق من الحديث

Artinya: "Jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis

Izzuddin Ibnu Jama'ah menyatakan: السند : الإخبار عن طريق المتن

Artinya: "Sanaditu ialah menerangkan tentang jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadits.

As, Suyuti berpendapat: السند الإخبار عن طريق من لا اسناد فریق

Artinya: "Sanad ialah menerangkan tentang jalan yang meny

nyampaikan kita kepada matan, sama dengan isnad menurut sebagian ulama. (Ash Shiddieqy, I, 1987; 43).

Dengan berbagai pengertian diatas dapat kita ketau bahwa sanad merupakan jalan yang dapat menyampaikan pada matan atau isi hadits, sanad dapat juga disebut dengan :

**طريق الحديث** . Kalau perowi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang atau gurunya. (Fathk kurrahman, 1991; 14).

## 2. Theori Pengujian Sanad.

Sanad merupakan sandaran yang mendasar dalam ilmu-hadits, karena merupakan jalan utama untuk mengetahui suatu hadits itu apakah dapat diterima (Maqbul) atau hadits tersebut ditolak (Mardut).

Sedangkan untuk meneliti suatu keadaan sanad hadits dapat melalui bermacam cara antara lain :

- A. Dengan cara mentahrij terhadap hadits yaitu penelusuran-atau pencarian hadits pada berbagai kitab sebagai sumber aslinya dari hadits yang bersangkutan yang di dalamnya terdapat sumber yang dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadits yang bersangkutan. (Ismail, 1987; 43)
- Penelitian hadits dengan cara ini sangatlah penting dan setelah melakukan tarjeh tersebut, maka akan kita dapat :

1. Mengetahui asal-usul hadits yang akan diteliti

2. Mengetahui seluruh riwayat hadits yang akan di teliti.
3. Mengetahui ada atau tidaknya syahid dan *Muttabi'* hadits yang di teliti.

B. Dengan cara *Al i'tibar*: yaitu dengan menyertakan sanad - sanad yang lain untuk suatu hadits tertentu yang hadits itu tanpa pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat se orang perivayat saja, dan dengan menyertakan sanad- sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada perivayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadits yang di maksud. (Ismail, 1987; 51).

Untuk *i'tibar* ini, digunakan pembuatan skema untuk selu ruh sanad hadits yang diteliti yaitu dengan cara :

1. Menulis seluruh jalur sanad.
2. Menulis nama-nama perivayatan untuk seluruh sanad.
3. Menulis metode yang digunakan oleh masing-masing perivayat.

Dengan adanya *i'tibar* ini maka akan diketahui keadaan sanad hadits seluruhnya, yaitu ada atau tidak adanya pendukung yang berupa perivayatan yang bersifat atau ber status *muttabi'* atau syahid yang dimaksud dengan *muttabi'* adalah perivayatan yang berstatus pendukung pada perivayat yang bukan sahabat Nabi.

Sedangkan syahid adalah perivayatan yang berstatus pendukung yang berkedudukan sebagai sahabat Nabi. (Ismail, 1987 ; 52).

C. Dengan cara penelitian pribadi periwayatan sanad hadits yaitu dengan cara meneliti keadaan pribadi se seorang perowi hadits, pada penelitian ini sebagai acuan atau pedoman adalah dengan keadaan-keadaan ke shohehan sanad hadits , yaitu:

1. sanadnya bersambung, ialah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadits dari periwayat yang terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung hingga sampai akhir sanad hadits itu (Ismail, 1988;112).

Jadi sanad hadits itu dikatakan bersambung apabila rangkaian sanad hadits tersebut dimulai dari perowi yang di sandari oleh mukhaij sampai kepada perowi tingkat sahabat dan sampai kepada Nabi s.a.w. tidak terputus dengan penyampaiannya, untuk mengetahui sanad hadits tersebut bersambung atau tidak, dapat dilaksanakan cara sebagai berikut:

- a. Mencatat semua nama perowi dalam sanad hadits yang akan di teliti.
- b. Mempelajari sejarah hidup masing-masing perowi atau periwayat hadits.
- c. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa hadasaniy,

haddasana, akhbarona, an', 'ana, atau kata-kata lainnya.

Jadi dengan demikian suatu sanad dapat dikatakan bersambung apabila:

- Seluruh periwayatan dalam sanad itu terdiri dari orang-orang yang tsqah.
- Antara masing-masing perowi di periwayat terdekat sebelum dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan peristiwa hadits secara syah tahamula wa ada al hadits. (Ismail, 1988; 112)

2. Seluruh sanad bersifat adil, yang dimaksud adil disini adalah, menurut bahasa, pertengahan, seimbang lurus dan condong kepada kebenaran. (Ma'luf, 1975; 49-492).

Sedangkan adil menurut istilah ulama hadits yaitu antara lain menyatakan ; a. beragama Islam b. Mukallaf c. Melaksanakan ketentuan-agama d. Memelihara Muruah.

Menurut Ibn Sam'any seorang rowi yang adil harus mempunyai empat syarat:

- a. Selalu memelihara perbuatan ta'at dan menjahui perbuatan maksiat.
- b. Menjahui dosa-dosa kecil yang dapat menodai Agama dan sspan santun.

c. Tidak melakukan perkara-perkara mu bah yang dapat menggugurkan Iman ke pada qodar dan mengakibatkan penye salan.

d. Tidak mengikuti salah satu pendapat atau mazhab yang bertentangan de ngan dasar syarak (Fathurrahman, 19 91;97)

3. Seluruh periwayat dalam sanad harus bersifar - dhobit, yang dimaksud dengan dhobit adalah seseorang yang kuat dalam hafalannya dari apa yang telah didengarnya dan pandai atau maupun- untuk menyampaikan kembali apa yang telah di hafal saja yang dia kehendaki (Ismail, 1980;97) Dengan demikian yang dimaksud dengan dhobit - itu adalah, apabila seorang perowi mempunyai - sifat:

- Pemahaman dan hafalan yang kuat dari apa yang telah di dengar.
- Mampu menyampaika apa yang telah ia dengar kapan saja ia kehendaki.

Adapun untuk menetapkan kedhobitan seorang pe rowi dengan dasar-dasar sebagai berikut:

a. Kedhobitan periwayat telah di keta hui berdasarkan kesaksian umum.

b. Kedhobitan dapat di ketahui berdasar kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat yang lain yang telah di kenal kedhobitannya.

c. Apabila seorang yang dhobit tersebut sesekali mengalami kekliruan maka ia masih dapat dikatakan dhobit, namun apabila ia sering melakukan kekeliruan maka ia tidak bisa dikatakan dhobit (Ismail, 1988; 122)

4. Sanad hadits terhindar dari syadz, hadits yang dinyatakan mengandung syadz disini adalah hadits yang diriwayatkan oleh banyak periwayatan yang juga bersifat tsiqah, menurut Imam Al hakim Al Naisaburi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadits syadz adalah hadits yang di riwayatkan oleh seorang perowi yang tsiqah, tetapi tidak ada periwayatan lain yang meriwayatkan, dari keterangan Al Hakim tersebut dapat dinyatakan bahwa hadits Syadz tidak disebabkan oleh:

a. Periwayat yang tidak tsiqah.

b. Pertentangan matan atau sanad hadits dari para periwayat yang sama-sama tsiqah.



Namun hadits dapat dikatakan syadz apabila:

- a. Hadits itu diriwayatkan seorang perowi saja, atau hadits fard mutlak.
- b. Periwiyatan yang sendirian itu bersifat tsiqah.

Sedangkan Abu Ya'la mengatakan bahwa hadits syadz adalah hadits yang sanadnya hanya satu macam, baik periwiyatan bersifat tsiqah maupun tidak bersifat tsiqah, apabila periwiyatannya tidak tsiqah, maka hadits tersebut ditolak sebagai hujjah sedangkan apabila periwiyatan tsiqah maka hadits tersebut di biarkan (mutawaqqaf), tidak di tolak dan tidak dapat di jadikan hujjah. (Ismail, 1988; 288).

Demikian berbagai pendapat tentang hadits yang sanadnya bersifat syadz, namun lebih jelasnya dapat di ambil pengertian bahwa hadits yang sanadnya - terhindar dari syadz adalah hadits diriwayatkan - oleh rowi yang maqbul yang mengalah riwayat orang yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak ataupun lebih tinggi daya hafalnya .

5. Sanad hadits terhindar dari illat yang dimaksud illat disini adalah hadits yang adanya sebab yang tersembunyi yang menyebabkan tercatatnya hadits, padahal menurut dhohir hadits tersebut selama dari sebab tersebut (Ash Shidqiyi, II, 1981; 10)

Sedangkan tempat-tempat illat itu terdapat pada:

- a. Sanad, pada sanad ini banyak sekali terjadi illat yang dapat mempengaruhi keadaan matan hadits.
- b. Matan, illat pada matan ini tidaklah sebanyak illat yang terjadi pada sanad.
- c. Sanad dan matan, dalam illat ini mempunyai pengaruh yang sangat mencatkan pada keduanya. (Fatchurrahman, 1987; 304)

Dengan menggunakan teori diatas maka akan dapat di ketahui keadaan suatu hadits, apabila suatu-hadits telah memenuhi keadaan kesohian sanad di atas maka hadits tersebut dapat di katakan dengan hadits shoheh dari segi sanadnya.

Sedangkan apabila suatu hadits tidak memenuhi sebagian dari keadaan di atas, maka hadits tersebut tidak disebut shokheh dalam sanadnya dan ia dapat

dikatakan dengan hadits hasan atau dhoif untuk lebih jelasnya kita lihat pembagian hadits berdasarkan atau terdiri atas:

1. Hadits shoheh : yaitu hadits yang bersambung sanadnya yang diriwayatkan oleh rowi yang adil dan dhobit, dari rowi lain yang juga adil dan dhobit hingga sampai akhir sanad , dan hadits itu tidak janggal dan tidak mengandung cacat (illat). (Nuruddin, II, 1994; 2). Dengan pengertian di atas maka dapat kita ketahui bahwa suatu hadits dapat dikatakan - shoheh apabila:

- a. Bersambung sanadnya.
- b. Para perowinya terdiri dari orang - yang adil.
- c. Para perowi terdiri dari orang yang dhobit.
- d. Para perowi tidak terdapat syadz dan illat.

2. Hadits hasan ialah hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perowi yang adil tidak terlalu kuat ingatannya dan terhindar dari penyakit hadits hasan tidak begitu kuat dalam kedhobitannya, sedangkan pada hadits shoheh melekat akan kedhobitannya seorang pe

rowi dan kedua hadits tersebut keduanya terhindar dari keganjilan, pada hadits ini di bagi menjadi:

- a. Hasan Lizatihi, yaitu hadits yang sifat kejujuran dan amanah para perowi terkenal, akan tetapi hafalan dan keteguhannya tidak mencapai derajat para perowi hadits shoheh.
  - b. Hasan lighairihi, yaitu hadits yang di dalam isnadnya terdapat orang yang tidak diketahui keadaannya, tidak bisa di pastikan kelayakannya dan atau tidak kelayakannya akan tetapi ia bukan orang yang banyak berbuat salah atau tidak pula dituduh berbuat dusta dan matannya di dukung oleh muttabi dan syahid, (Qodir hassan, 1994; 71)
3. HaditsDhoif yaitu hadits yang sanadnya tidak terdapat ciri-ciri shohih atau hadits hasan sedangkan haditsdhoif ini terdiri dari bermacam-macam antara lain:
- a. Hadits mursal yaitu hadits yang salah-satu dari perowinya gugur atau tidak di sebutkan namanya.
  - b. Hadits mu'dlal yaitu hadits yang gugur

dua orang perowi atau lebih dari da  
ri sanadnya secara berturut-turut.

c. Hadits munqathih yaitu hadits gugur -  
perowi setelah sahabat, disatu tempat  
atau gugur dua orang pada dua tempat  
dalam keadaan tidak berturut-  
turut.

d. Hadits mudallas yaitu hadits ini di  
bagi menjadi dua:

1. Tadlis hadits yaitu hadits yang  
disampaikan oleh seorang perowi  
yang semasa dengannya dan berte  
mu sendiri dengan orang itu mes  
kipun ia tidak mendengar lang -  
sung darinya.

2. Tadlis sygukh yaitu hadits yang  
didalamnya memberi sifat pada -  
periwatan lebih agung dari ke  
nyataan atau memberi nama julu  
kan pada perowi dengan maksud -  
menyamarkan masalahnya.

e. Hadits mu'alal yaitu hadits yang pada  
nya terlihat pada illat yang merusak-  
kesoheannya sedang terbebas darinya.

f. Hadits mutharob yaitu hadits yang  
diriwayatkan dari seorang perowi atau

lebih dengan beberapa redaksi yang berbeda-dan kualitas yang sama, sehingga tidak ada yang diunggulkan dan tidak dapat dikompromikan, jadi hadits mutharab adalah hadits yang memiliki perbedaan dari berbagai riwayat dengan dua cara:

1. Antara hadits tersebut seimbang kualitasnya sehingga tidak dapat diunggulkan, hukumnya pada hadits yang diunggulkan itu disebut mahfuz atau ma'ruf lawan dari syadz dan munkar.
2. Antara hadits tersebut tidak dapat dikompromikan karena bila perbedaannya dapat dihilangkan dengan cara yang benar, maka status ke mutharabannya pun hilang.

Dengan dua syarat di atas harus dipenuhi, bila salah satu dari kedua syarat-tidak terpenuhi, maka hadits-hadits yang berselisih itu tidak lagi muhtharab (Nuruddin, 1994; 235).

- G. Hadits syadz yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang yang terpercaya berlawanan dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang yang lebih terpercaya yang lain, dapat di

katakan dengan hadits yang diriwayatkan - oleh orang yang dapat di terima, berlawanan dengan orang yang lebih utama dari padanya.

H. Hadits matruk yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang perowi yang tertuduh dusta dalam hadits atau menampakan kefasikan dengan perbuatan atau perkataan atau banyak lupa atau banyak menghayal. (Shaleh, terj pustaka, 1993; 183).

Demikian macam-macam hadits dhoif yang ~~ter~~ dapat dalam kitab-kitab hadits, dan selain itu masih banyak lagi macam-macam dari hadits dhoif, dari semua yang tersebut di atas yaitu hadits-hadits dhoif, tingkat ke dhoifannya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya.

## B. Theori Pengujian Matan

### 1. Pengertian matan

Matan menurut bahasa mengandung arti punggung atau punggung bumi, bisa juga di artikan punggung jalan, (MA'luf, 1986; 746).

Sedang menurut istilah adalah penghujung sanad yakni sabda Nabi s.a.w. Yang disebut sesudah hadits disebutkan sanad (Hasby, 1954; 192), menurut Ag syuyuti menyebutkan:

والماتن انتهى إليه السند من الكلام

Matan adalah: Sesuatu yang kepadanya berakhir sanad dari segenap macam perkara, sedangkan hadits mereka dikatakan dengan....(Ha by I,1981;45).

Dengan beberapa pengertian diatas maka dapat kita fahami bahwa matan itu adalah, isi dari pada hadits atau merupakan isi yang datangnya dari Nabi s.a.w.

## 2. Pengujian Matan

Untuk pengujian suatu matan, hadits masih banyak kesulitan yang dialami oleh para ahli hadits dan kesulitan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Acuan yang dijadikan sebagai pendekatan tidak satu macam saja
- b. Adanya kandungan petunjuk hadits yang berkaitan dengan hal-hal yang berdimensi serupa rasional.
- c. Masih langkahnya kitab yang membahas secara khusus tentang penelitian matan.
- d. Adanya periwayat secara makna.(Ismail,1987;28)

namun sebagai pedoman untuk meneliti suatu matan hadits pada ulama hadits banyak memberikan suatu acuan.

A. Al-Khotib al bagdadi (wfat 462 H) menyatakan bahwa suatu matan yang dikatakan sebagai matan yang **maqbul** (diterima karena berkwalitas shoheh) apabila:

1. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
2. Tidak bertentangan dengan hukum Al-quran yang telah mukham.
3. Tidak bertentangan dengan hadits yang mut



tawatir.

4. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf.
5. Tidak bertentangan dalil yang telah pasti.
6. Tidak bertentangan dengan hadits shahid yang kualitas kesohannya lebih kuat (Ismail, 1992; 162).

B. Sementara itu Ibnu mujanji menyatakan secara ringkas "bahwa setiap hadits yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, maka hadits tersebut adalah bermuatan palsu" (Jauzi, 1983; 106)

C. Musthofa As sibai kitabnya menyatakan; keadaan penelitian matan itu adalah:

1. Ungkapan tidak dangkal sebab yang dangkal tidak mungkin diucapkan oleh orang yang fasih.
2. Tidak menyalahi pikiran orang yang terpelajar dan pandangan luas.
4. Tidak berlawanan dengan keadaan umum tentang hukum dan ahlak.
5. Tidak menyalahi pemikiran cendekiawan dan dalam ilmu kedokteran dan filsafat.
6. Tidak mengandung kekerdilan, karena syariat islam tidak bersifat kerdil.

7. Tidak bertentangan dengan hukum akal sehubungan dengan pokok-pokok akidah.
8. Tidak bertentangan dengan sunatulloh - atau hukum alam dalam kehidupan manusia
9. Tidak bertentangan dengan hal-hal yang bersifat naif, karena orang-orang yang berakal tidak dihindangi dengan sifat - sifat tersebut.
10. Tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan As Sunnah yang jelas hukumnya dan juga tidak menyalahi ijma' ulama serta ketetapan hukum yang tidak memerlukan ta'wil.
11. Tidak menyalahi bukti sejarah yang telah umum tentang zaman Nabi s.a.w.
12. Tidak menyerupai mazhab perowi yang cenderung fanatik terhadap madzabnya.
13. Tidak menyerupai suatu kejadian yang telah diketahui orang banyak sedangkan riwayat itu hanya disampaikan oleh se orang saja, maksudnya hadits yang di riwayatkan orang banyak lebih diunggulkan dari pada yang diriwayatkan oleh se orang saja, jika perowinya sama-sama - tsiqoh.

14. Tidak mengandung riwayat yang membesar-besarkan pahala untuk amal sedikit dan tidak mengandung ancaman yang sangat berat untuk perbuatan dosa kecil (Assibati, Terj, Djafar, 1993; 353).

Selain tersebut diatas maka untuk meneliti suatu matan hadits dapat ditempuh dengan jalan-jalan sebagai berikut :

- a. Meneliti matan sesudah meneliti sanad - di dalam meneliti matan dan sanad hadis memiliki kedudukan yang sama, yakni sama pentingnya untuk diteliti yang berhubungan dengan kehujjahan hadits, penelitian matan barulah mempunyai arti - apabila sanad bagi matan yang bersangkutan telah jelas dan memenuhi syarat.

Ulama hadits baru menganggap penting penelitian matan dilakukan setelah sanad bagi matan telah di ketahui kualitasnya

- b. Kualitas matan tidak selalu sejalan dengan kualitas sanadnya.

Kualitas antara matan dan sanad suatu - hadits itu tidak selalu sama, terkadang ada suatu hadits yang sanadnya shoheh akan tetapi matannya dhoif, begitu juga

sebaliknya, terkadang jika antara sanad dan matannya yang shoheh (Ismail, 1987; -133-123).

c. Penelitian dengan cara perbandingan (muqaranah).

Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan antara satu riwayat hadits dengan riwayat lain dengan isi kandungan yang sama, pada metode ini tidak ditunjukkan pada lafalnya saja akan tetapi ia ditunjukkan pada sanadnya, dengan menggunakan metode ini maka akan diketahui suatu hadits itu kemungkinan adanya-ziadah, idroj dan lain-lain.

semua itu akan mempengaruhi pada kedudukan suatu hadits, khususnya pada matannya yang bersangkutan dengan kehujjahan hadits, dalam penelitian matan hadits apa yang dimaksud dengan ziyadah, idraj dan lainnya sangat penting untuk diketahui.

Sedangkan yang dimaksud dengan ziyadah - pada matan adalah tambahan lafal atau pun kalimat yang terdapat pada matan, - tambahan itu dikemukakan oleh periwayat

tertentu, sedangkan periwayat tertentu lainnya tidak mengemukakan idroj menurut bahasa merupakan masdar dari adraja yang artinya memasukkan atau menghimpunkan, sedang menurut istilah ilmu hadits, idroj berarti memasukkan pernyataan yang berasal dari periwayat kedalam suatu matan hadits, yang diriwayatkan sehingga menimbulkan dugaan bahwa hadits itu berasal dari Nabi karena tidak adanya penjelasan dalam matan hadits tersebut.

Dilihat dari segi istilah maka antara idraj dan ziyadah terdapat kemiripan: yaitu tambahan yang terdapat pada riwayat matan hadits, perbedaannya, idroj berasal dari riwayat, sedangkan ziyadah merupakan bagian tak terpisahkan dari matan hadits Nabi.

Dalam penelitian dengan muqaranah ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu antara lain:

1. Meneliti kandungan matan dengan cara membandingkan dalam penelitian ini, perlu diperhatikan matan-matan dan dalil-dalil lain yang mempunyai topik masalah yang sama. Untuk mengetahui ada atau ti

daknya matan ia yang memiliki masalah yang sama, maka perlu diadakan tahrijul hadits bil maudlu'. Apabila matan lain yang bertopik sama maka matan itu perlu diteliti sanadnya, bila sanadnya memenuhi syarat, maka muqaranah kandungan matan itu perlu dilakukan, apabila kandungan matan yang diperbandingkan ternyata sama maka dapat dikatakan penelitian sudah berakhir, tetapi dalam prakteknya, kegiatan penelitian masih perlu dilanjutkan, misalnya penjelasan masing-masing berbagai matan dalam berbagai syarahnya.

## 2. Meneliti kandungan matan yang tidak sejalan.

Sesungguhnya tidak mungkin hadits Nabi saw itu bertentangan dengan hadits Nabi atau Al-qur'an, sebab apa yang dikemukakan oleh Nabi, baik berupa hadits atau Al-qur'an itu berasal dari Allah swt. Namun ada sejumlah hadits yang bertentangan atau tidak sejalan dengan ayat Al-qur'an, maka dengan demikian, pasti ada hal-hal yang melatar belakangnya dalam hal penelitian-dituntut untuk mampu menggunakan pendekatan-pendekatan yang syah dan tepat apa yang

di tuntutan oleh kandungan matan yang bersangkutan (Ismail, 1987; 142).

Dalam menyebutkan kandungan hadits yang tampak bertentangan itu, ulama hadits tidaklah sependapat, sebagian ulama menyebutkan dengan istilah mukhtaliful hadits, sebagian lagi menyebutkan dengan istilah mukhalafatul hadits, dan pada umumnya ulama menyebutkan dengan istilah ta'arudl

Untuk hadits yang tampak bertentangan ta'arudl ini menurut para ulama hadits sependapat untuk diadakan penyelesaian dan dalam penyelesaian suatu hadits yang ta'arudl dapat ditempuh dengan beberapa teori.

### C. Theori Ta'arudl Hadits

Ta'arudl berasal dari bahasa arab yang berarti pertentangan dua dalil, Muhammad mansur Ash Shoikh dalam kitab Al qowaidul ushuliyah, mengambil arti ta'arudl dari kata-kata Al urdu (العروض) dalam artimahiyahnya adalah:

كان الكلام المتعارضين يقف بعينه في عرض بعين  
 اي ناحيته وجهه ويعتقد من الفوق ذ الى حيث  
 وجه

Artinya : "Kata-kata yang muta'arudl itu sebagian berdiri di arah yang bertentangan dengan lain, yakni arahan yang satu kearah yang lain, sehingga menghalangi atau menolak berlakunya kearah mana saja". (Mu'in umar, 1986; 168)

Sedangkan pengertian menurut ahli ushul, ta'arudl adalah:

## تقابل الدليلين على سبيل

Artinya : "Berhadapan dengan dua dalil dengan cara yang saling bertentangan (Mu'in umar, 1986; 168).

Dan Al ustadz Ali Hasbullah, mengemukakan pendapatnya yaitu:

التعارض ان يفتضى أحد الدليلين المتساويين في مرتبة الثبوت نقيض ما يقتضيه الآخر.

Artinya: "Ta'arud itu hendaknya satu dari dua dalil yang sama martabat tsebutnya mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan yang bertentangan dengan dalil yang lain. (Mu'in umar, 1986; 168).

Dari beberapa pengertian diatas maka ta'arudl itu mengandung ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdapat dua dalil.
- b. Sama martabat keduanya.
- c. Mengandung ketentuan yang berbeda.

Untuk menegaskan dalam pengertian ta'arudl ini maka dengan memasukkan permasalahan dan ketentuan waktunya.

Dengan demikian maka pengertian ta'arudl itu adalah:

من الدليلين في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف يقتضيه الدليل الآخر فيها.

Artinya : "Masing-masing dalil menghendaki hukum diwaktu yang sama terhadap satu kejadian, yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. (Mu'in umar, 1986; 169).

Dengan Ta'rif-ta'rif diatas maka disimpulkan,, bahwa dalam ta'arudl terdapat lima ketentuan antara lain :



1. Dalil ta'arudl terdapat dua dalil.
2. Kedua dalil tersebut mempunyai marta - bat yang sama.
3. Kedua dalil tersebut mengandung keten - tuan yang berbeda.
4. Kedua dalil tersebut berkenan atau me - ngenahi pada masalah yang sama.
5. Kedua dalil tersebut menghendaki pada hukum yang sama dalam satu waktu.

Di lihat dari keterangan diatas maka ta'arudl itu bisa terjadi pada berbagai nash, sehingga ta'arudl itu da pat dibagi menjadi empat macam yaitu:

1. Ta'arudl ang terjadi pada Al-qur'an dengan Al- qur'an contoh ta'arudl ini adalah:

- a. Surat an nahl ayat 8:

..والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة

Artinya: "Dan (Dia telah menciptakan) kuda, big - hal dan keledai agar kamu menungganginy - nya dan menjadikannya perhiasan ..... (Dep RI, 1979; 403).

Pada ayat ini menerangkan bahwa kuda dan bighul- di digunakan hanya untuk kendaraan dan hiasan saja, sedang pada ayat lain menyebutkan yang ber - berbeda.

- b. Surat Al mu'min ayat 79:

الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوها منها  
ومنها تأكلون



Artinya: "Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan (Dep RI, 1979 ; 770)

Pada ayat ini menerangkan bahwa kata-kata an'am yang bererti binatang ternak dalam hal ini meliputi binatang kuda dan bighal seperti apa yang disebutkan pada ayat yang pertama.

Pada ayat kedua ini menerangkan bahwa binatang ternak selain dijadikan kendaraan juga boleh dimakan, dalam ayat kedua ini berlainan dengan keterangan pada ayat pertama.

2. Ta'arudl terjadi antara sunnah dengan sunnah pada ta'arudl ini contohnya:

a. Hadits Nabi s.a.w. Yang berbunyi:

عن عائشة و أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي ص.م. كان يصوم جنباً من جماع ثم تغتسل و يصوم (متفق عليه).

Artinya: "Dari Siti "Aisyah dan Ummi salama R.a. Bahwa Nabi s.a.w. Masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena mereka melakukan junub kemudian mandi dan menjalankan puasa! (HR. Mutafaq'alaihi).

Pada hadits ini bertentangan pada hadits yang kedua yaitu :

b. Dalam hadits ini menerangkan:

إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم  
جنباً فلا يصم يومه (رواه إمام أحمد وابن حبان)

Artinya: "Bila telah dipanggil untuk sembah yang subuh, sedang salah satu di antaranya dalam keadaan junub maka jangan puasa pada hari itu.

Pada kedua hadits tersebut di atas tampak sekali adanya pertentangan satu sama lain.

3. Ta'arudl terjadi antara sunnah dengan al-qiyas, pada ta'arudl ini terjadi antara dua dalil yaitu antara hadits s.a.w. Dengan ketetapan ulamak, sebagai contohnya:

Dalam hadits Nabi menyatakan :

لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو  
خبر النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن -  
شاء ردها وهباً من تمر (منتقاه)

Artinya: "Janganlah hendaknya anda mengikat-susu unta ataupun kambing (agar kelihatan besar) barang siapa membelinya sesudah terjadi demikian, maka boleh memilih diantara dua pandangan yang dianggap baik, bila menghendaki boleh melangsungkan beli itu, atau mengembalikannya dengan membayar satu sha' dari tamar(mu'-in umar, 1986; 172).

Dalam hadits tersebut menerangkan bahwa kebolehan jual beli kambing atau unta, yang di ikat puntung susunya-agar supaya kelihatan lebih besar dan setelah di beli dan

di perah susunya, ternyata terdapat adanya gharar, maka dalam hadits tersebut memberi kebebasan yaitu antara mengembalikan dengan syarat membayar satu sha' dari tamar.

Sedangkan pendapat ulama Hadwiyah berpendapat lebih baik mengembalikan perahan susu itu, karena hal itu di qiyaskan dengan menggunakan atau merusak barang orang lain maka pihak yang menggunakan atau merusak barang - barang tersebut mengganti sejumlah atau seharga dengan barang tersebut.

4. Ta'arudl terjadi antara qiyas dengan qiyas, dalam ta'arudl ini banyak sekali terjadi, karena banyak dari ulama yang pendapat yang berbeda-beda. (Mu'in umar, 1986;173).

Dengan demikian maka dapat difahami bahwa ta'arudl itu bisa terjadi pada suatu dalil, baik dalil itu kuat ataupun lemah, namun mempunyai kekuatan yang sama, untuk mengatasi masalah itu maka banyak bermacam cara yang digunakan untuk mengeluarkan hukum diantara kedua dalil tersebut, antara lain:

1. Al Jama 'Wat Taufik.

Yang di maksud dengan cara ini adalah mencari agar kedua dalil yang tampaknya - ta'arudl itu menjadi tidak ta'arudl, sehingga kedua dalil tersebut bila di per

gunakan. Adapun cara-cara jama' ini ada ber-  
bagai cara, seperti pendapat, Dr, Badran ab-  
du' Ain Badran menyatakan:

- a. Dengan cara Tanwie' dan Tabi' ied, yaitu  
cara ini ditempuh apabila dua dalil ter-  
sebut bersifat 'amm maka dalil yang satu  
menjadi mukhashis terhadap dalil 'amm -  
yang lain dalam satu macam hukum, sedang  
yang lain menjadi mukhashis terhadap da-  
lil yang pertama, dalam satu macam hukum  
yang lain.
- b. Dengan cara tahsihis yang 'amm, maksud  
nya dalil yang bersifat 'amm mentahsis -  
terhadap dalil yang bersifat khas.
- c. Dengan cara taqyid dari yang mutlaq.
- d. Dengan cara menentukan jalur masing- ma-  
sing dari dua hal yang berlainan, maksud  
nya jalur dari yang berta'arudhl itu pa-  
da sesuatu hal yang berlainan dengan -  
yang pertama.
- d. Dengan cara menetapkan masing-masing pa-  
da hukum masalah yang berbeda.

## 2. Tarjeh.

Yang dimaksud dengan tarjeh disini  
adalah:

جعل الحديثين المتعارضين ولم يمكن  
الجمع بينهما راجحاً والأخر مرجوحاً بسبب  
من أسباب الترجيح .

Artinya: "Menjadikan rajih salah satu dari dua hadits atau dua dalil yang berlawanan yang tak bisa dikumpulkan, dan menjadikan yang sebuah lagi marjuh, dengan karena ada suatu sebab dari sebab-sebab tarjeh (Hasbiy, 1981;277).

Adapun untuk menempuh cara tar'jeh ini maka dalam dalil yang bertentangan itu harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut:

- a. Hadits atau dalil yang berta'arudl itu harus mempunyai martabat yang sama sebab apabila suatu dalil atau hadits yang ta'arudl itu tidak semartabat, misalnya, antara Al-kitab dengan Hadits Ahad, kecuali dalam dalalahnya saja.
- b. Hadits atau dalil ta'arudl tersebut harus mempunyai kekuatan yang sama, sebab apabila yang ta'arudl tersebut antara hadits yang mutawatir dengan hadits ahad semua ulama sepakat mendahulukan yang mutawatir.
- c. Hadits atau dalil yang ta'arudl itu harus menetapkan hukum yang bersatu waktu (Hasbiy, 1988;281).

Setelah memenuhi syarat-syarat diatas maka baru me-  
 nentukan jalan-jalan yang ditempuh untuk mentarjeh hadits  
 atau dalil-dalil yang ta'arudl tersebut, sedangkan jalan-  
 jalan untuk mentarjeh suatu hadits atau dalil yang berta'  
 arudl tersebut banyak sekali, antara lain:

A. Tarjih dari segi Sanad.

1. Perowi yang banyak jumlahnya menerangkan atas  
 perowi yang sedikit jumlahnya, tetapi sebagai  
 ulama menganggap sedikit banyak perowi tidak  
 apa-apa.
2. Kemasyhuran kesiqohan seorang perowi dimenang-  
 kan atas perowi yang tidak tsiqoh.
3. Seorang perowi yang menerima hadits setelah -  
 dewasa, lebih di utamakan dari pada perowi ya  
 ng belum baliq.
4. Perowi yang lebih wara' dan taqwa di menang-  
 kan dari yang kurang.
5. Perowi yang telah mengenalkan lebih di utama-  
 kan dari pada yang masih di perselisihkan.
6. Perowi yang lebih menghayati lebih diutamakan  
 dari pada yang tidak.
7. Perowi yang lebih dekat hubungannya dengan Na-  
 bi Muhammad s.a.w. Dari pada yang jauh.
8. Perowi yang termasuk ki barish sahabat lebih  
 di utamakan dari shigaris shahabat.

9. Perowi yang masuk Islam lebih dahulu di menangkan dari yang kemudian.
  10. Perowi yang mendengarkan hafalan langsung lebih diutamakan dari yang hanya menerima dari tulisan.
  11. Perowi yang mempunyai sifat tegas lebih diutamakan dari yang tidak.
  12. Pensucian perowi dengan menggunakan kata persaksian dimenangkan dari yang hanya dengan kata periwayat saja.
  13. Perowi yang mendengar dari gurunya lebih utama dibandingkan dengan membaca di hadapan gurunya.
  14. Hadits atau dalil yang mempunyai banyak sumber lebih utama dari pada yang dari satu sumber.
  15. Perowi yang mengalami sendiri, di dahulukan atas perowi yang tidak.
  16. Di dahulukan atas perkataan Rosulullah dari pada apa yang dilakukannya.
  17. Salah satu hadits atau dalil ini disertai dengan perbuatan dari pada yang tidak (Mu'in - umar, 1986; 185-186).
- B. Tarjih dari Segi Matan , Pentarjihan dari segi matan ini meliputi antara lain:



1. Mendahulukan atas hadits atau dalil yang khas pada yang 'amm.
2. Mendahulukan makna yang hakiki atas ma'na majazi, terkecuali kalau-kalau makna majazi yang harus dipakaikan pada tempat lain.
3. Di dahulukan makna yang merupakan hakekat samiyah atau urufiyah atau hakekat lughowiyah.
4. Di dahulukan atas sesuatu yang tidak memerlukan dhomir atas yang memerlukan dhomir.
5. Di dahulukan atas yang menunjuk dalam dua segi atas apa yang menunjuk dalam satu segi.
6. Di dahulukan pada adanya isyarat kepada illat hukum atas yang tidak adanya illat, karena hukum yang ada illat lebih terang dari yang tidak berillat.

C. Tarjih dari segi-segi lain:

1. Di dahulukan sesuatu yang dibantu oleh dalil-lain dari pada yang tidak di bantu dengan dalil sebagai penguat.
2. Di dahulukan atas apa yang dilakukan oleh Ulama salaf dari pada yang tidak demikian.
3. Di dahulukan pada apa yang sesuai dengan perbuatan kholifah yang empat dari pada yang lain.
4. Di dahulukan yang dilakukan oleh ulamak-ulama

mak Madinah dari pada yang lain.

5. Di dahulukan pada hukum yang bersifat tegas - dari pada yang tidak (Hasby, 1981; 280)

### 3. Naseh Mansukh

Nasih menurut bahasa berarti membatalkan sesuatu mendurikan yang lain di tempatnya, kata nasih ini bisa juga diartikan menghilangkan atau menyalin atau menukilkan, sedangkan menurut ahli fiqih menyatakan:

رفع الشارع حكماً شرعياً بدليل شرعي متراخ عنه

Artinya: "Syara' mengangkat (membatalkan) sesuatu hukum syar'i dengan sesuatu dalil yang datang kemudian (Hasby, 1981; 284).

Untuk membeberkan apabila sesuatu hukum itu di kata kan nasah di perlukan beberapa syarat:

- a. Hukum yang di mansukh adalah hukum syara'.
- b. Nasih merupakan wurudnya sedangkan mansukh sudahnya.
- c. Sesuatu yang di mansukh itu tidak terikat oleh watak.
- d. Kekuatan nasih sama dengan mansukh. (Mu'in, 1981; 189).